

BAB II

GAMBARAN UMUM


2.1. Kabupaten Purbalingga

2.1.1. Keadaan Ekonomi Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mengalami penurunan pendapatan daerah sebesar Rp169 miliar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah dan dana desa oleh pemerintah pusat serta refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, akibat Pandemi Covid-19, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan yang signifikan. Tak hanya di Purbalingga, penurunan pendapatan daerah juga dialami daerah lainya akibat adanya kebijakan terkait pandemi. Salah satu konsekuensi dari adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran itu perlu dilakukanya perubahan APBD kabupaten Purbalingga yang didahului dengan penyerahan rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD 2020.

Sepanjang 2020 juga mengalami kontraksi negatif. Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menyebutkan, pertumbuhan ekonomi wilayahnya pada 2020 mencapai minus 1,23 persen. Meski mengalami kontraksi, Tiwi menyebutkan, koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya masih lebih baik dibanding tingkat nasional dan Jateng. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai minus 3,43 persen, sedangkan tingkat Jateng mencapai minus 3,93 persen.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purbalingga dan sekitarnya



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

Bupati menjelaskan, kebijakan yang tertuang dalam rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, terbagi atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Berdasarkan kebijakan dan kondisi tersebut, pendapatan daerah kabupaten Purbalingga diproyeksikan turun sebesar Rp169,2 miliar atau 8,28 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD murni tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.042.708.319.000 menjadi Rp1.873.481.351.000. Penurunan pendapatan ini akibat karena PAD dengan rincian sebesar Rp29,6 miliar, kemudian turunnya dana perimbangan sebesar Rp127,46 miliar serta turunnya lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp12,151 miliar.

Menurut Bupati, konsekuensi dari kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan keuangan daerah. Dana yang dapat dianggarkan dalam belanja KUPA dan PPAS Perubahan 2020 sebesar Rp100.638.206.000 atau 4,8 persen dari Anggaran Belanja APBD murni

sebesar Rp2.095.813.319.000 menjadi Rp1.995.175.112.000 pada rencana APBD Perubahan tahun anggaran 2020.


Sementara itu, terkait dengan kebijakan umum pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD 2020, pihaknya akan mengarahkan pemanfaatan Silpa tahun anggaran 2020 untuk membiayai anggaran belanja langsung atau tidak langsung yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan naik sebesar Rp68,59 miliar dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD 2020 murni sebesar Rp61,405 miliar menjadi Rp129,99 miliar.

2.1.2 Kondisi Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga

Meskipun perekonomian Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan, pada sektor Penanaman Modal menunjukkan nilai sebaliknya, Sampai saat ini di Kabupaten Purbalingga Penanaman modal pada industri pengolahan rambut palsu tetap bertahan sebagai sektor yang mempunyai kontribusi sangat penting. Di mana dari sisi distribusi atau share yang diberikan terhadap PDRB tahun 2020 menempati peringkat tertinggi mengalahkan sektor pertanian, di mana share sektor industri pengolahan mencapai 27,59 persen dari seluruh total PDRB.

nilai realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga ditahun 2020 mencapai Rp 758.271.424.434 atau lebih dari Rp 758 milyar. Hal ini, diungkapkan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di DPRD Kabupaten Purbalingga. Ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten Purbalingga yang mana dimasa pandemi *covid-19* perekonomian di Purbalingga sedang terpuruk.

Gambar 2.3 Realisasi Investasi 2016-2020




Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga investasi di Purbalingga ditargetkan mencapai Rp 670 miliar pada tahun 2019, Jumlah tersebut naik Rp 100 miliar. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Ato Susanto menyebutkan, ada beberapa faktor yang membuat target investasi naik sedemikian itu, yaitu karena iklim investasi di Purbalingga telah diproyeksikan menuju tren positif sehingga terlampauinya target investasi tahun lalu. Yang pada kenyataannya pula pada 2019, nilai investasi di Purbalingga mencapai Rp 679 miliar dari target yang ditetapkan Rp 570 miliar. Kedua, karena iklim usaha di Jabodetabek dan Banten mulai menurun karena alasan kondusifitas keamanan dan keadaan alam seperti banjir. Para investor mulai melirik daerah potensial di Jawa Tengah, termasuk Purbalingga karena lebih aman dan tidak rawan banjir. Selain itu, Purbalingga memang dikenal sebagai daerah yang memiliki lokasi industri yang potensial, sumber daya pekerja yang produktif, serta ketersediaan bahan baku yang melimpah dan murah.

2.1.3 Kondisi Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)

Kegiatan ekspor dari Kabupaten Purbalingga didominasi komoditas bulu mata palsu, dan rambut palsu (wig) yang merupakan produk dari Industri Pengolahan Penanaman Modal Asing. Dilihat dari nilai ekspor, dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari Rp 3.334.842.438.610.- pada tahun 2016 menjadi Rp 3.214.915.575.097,- pada tahun 2019 namun kemudian turun menjadi Rp 2.319.238.676.811,46.- pada tahun 2020. Jumlah eksportir pada tahun 2020 sebanyak 29 perusahaan. Sedangkan jumlah IKM pelaku ekspor yaitu sebanyak 5 IKM terdiri dari CV. Rayung Pelangi, CV.Glagah Arjuna Broom, Kub Central Agro Lestari, CV. Bunga Palm dan Abon Cap Koki. Ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah volume dan jenis produk yang bisa diterima pasar internasional.

Gambar 2.2 Perkembangan Nilai Ekspor Kab. Purbalingga



Sumber : Dinperindag, Kab. Purbalingga 2021

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dengan kekuatan 35 pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) orang Kepala Seksi, 12 (dua belas) orang JFU/Staf, 2 (dua) Pegawai Tidak Tetap dan 11 (sebelas) orang Tenaga Harian Lepas (THL).

2.2.1 Peran dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian, data dan informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas:

1) Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi :

- a. Sub Urusan Pengembangan Iklim penanaman Modal, yaitu :
 - (a.1). Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - (a.2). Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
- b. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
- d. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

- e. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah

2) Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Purbalingga



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanann Perizinan;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Seksi Promosi dan Kerjasama;
8. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
9. Seksi Pelayanan Perizinan;
10. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bidang Penanaman Modal

- a. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal.
- b. Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan pedoman promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal
 - 2) Penyusunan rencana dan evaluasi promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama
 - 3) Penanaman Modal
 - 4) Penyelenggaraan promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal
 - 5) Penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya.
 - 6) Koordinasi dan sinkronisasi Penanaman Modal
 - 7) Penyelenggaraan sosialisasi
 - 8) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya
 - 9) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya
 - 10) Pembinaan dan pengawasan staf Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Informasi, mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan pengembangan di bidang promosi dan informasi penanaman modal.
- b. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama, mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan pelaksanaan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan dan kebijakan pengembangan di bidang fasilitasi dan kerjasama penanaman modal.

Masing-masing Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

2. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- a. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dasar dan perizinan usaha, yaitu :
- b. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan pedoman pelayanan Terpadu;
 - 2) Penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan Terpadu;
 - 3) Penyelenggaraan pelayanan Terpadu;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
 - 5) Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Terpadu;
 - 6) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;

- 7) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- 8) Pemrosesan dan penetapan Terpadu;
- 9) Pembinaan dan Pengawasan staf;
- 10) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan Dasar, mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang Perizinan Dasar.
- b. Seksi Perizinan Usaha, mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang Perizinan Usaha.

Masing-masing Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

